BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa desa berhak menerima dana dari APBN, yang akan diserahkan secara bertahap. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Kemenkumham), Dana Desa adalah uang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang kemudian ditetapkan sebagai Desa, untuk memungut pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang dikirimkan untuk pengeluaran melalui anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bulan Desember 2019 di dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, anggaran Dana Desa diperkirakan sekitar Rp 330 triliun (Kemenpan RB, 2020). Anggaran dana desa yang sudah diberikan, diharapkan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya dijalankan secara efektif dan dapat memberikan manfaat. Pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan tanggung jawab mereka untuk mengelola dana tersebut ketika anggaran dana desa terlalu besar. Penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur Desa mengakibatkan pengelolaan keuangan desa mendapat sorotan. Menurut Munti & Fahlevi (2017)

pengelolaan keuangan desa yang rentan tampak bersifat sistematis, hal ini dibuktikan dengan hasil kajian evaluasi yang dilakukan oleh banyak instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kabupaten Klaten termasuk Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 26 kecamatan dan 391 desa. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dengan anggaran dana desa, berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang desa. Anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa memiliki nilai yang sangat besar. Berikut rincian dana desa dari tahun 2017 – 2021:

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Dana Desa

Anggaran Dana Desa	Tahun Anggaran
Rp 60 Triliun	2017
Rp 60 Triliun	2018
Rp 70 Triliun	2019
Rp 72 Triliun	2020
Rp 72 Triliun	2021

Sumber: (http://www.kemenkeu.go.id).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai peraturan yang memuat sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun untuk mencapai pengelolaan desa yang baik. Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi kendala bagi sebagian besar desa, terutama munculnya anggaran pendapatan dan belanja desa, pendapatan yang digunakan desa untuk mendanai sebagian belanja desa, dan pengeluaran yang tidak seimbang.

Belanja desa merupakan sebuah pengeluaran yang digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan Desa. Belanja Desa meliputi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang belanja tak terduga (Hutami, 2017). Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang menunjukkan data penggunaan dana untuk mendanai beberapa bidang belanja Desa:

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Nama Desa	Pendapatan Desa	Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase
1	Desa Pereng	Rp 351.885.000	Rp 21.975.000	6,24%
2	Desa Kotesan	Rp 333.174.000	Rp 44.995.000	13,50%
3	Desa Sengon	Rp 363.490.000	Rp 30.154.000	8,29%
4	Desa Cucukan	Rp 356.614.000	Rp 21.100.000	5,91%
5	Desa Tlogo	Rp 351.603.000	Rp 3.000.000	0,85%
6	Desa Bugisan	Rp 355.350.000	Rp 16.709.000	4,70%
7	Desa Taji	Rp 351.179.000	Rp 37.586.000	10,70%
8	Desa Kemudo	Rp 369.953.000	Rp 14.043.000	3,79%
9	Desa Sanggrahan	Rp 303.094.000	Rp 41.750.000	13,77%
10	Desa Geneng	Rp 368.630.000	Rp 15.958.000	4,32%
11	Desa Randusari	Rp 366.376.000	Rp 50.749.000	13,85%
12	Desa Joho	Rp 367.229.000	Rp 35.230.000	9,59%
13	Desa Kebondalem Lor	Rp 376.541.000	Rp 35.370.225	9,39%
14	Desa Brajan	Rp 369.215.000	Rp 17.825.000	4,82%
15	Desa Kokosan	Rp 348.622.000	Rp 21.737.000	6,23%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tahun 2018.

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa pendapatan desa digunakan untuk belanja bidang pembinaan kemasyarakatan. Dana ini dibelanjakan dengan sangat baik. Akan tetapi penggunaan dana di bidang pembinaan kemasyarakatan masih sangat kecil. Menurut Hasan uh (2010) guna mendukung tercapainya penggunaan dana desa tersebut senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaannya, Salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas, artinya dalam setiap pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa senantiasa dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pertanggungjawaban yang baik, khususnya menyangkut keuangan, diperlukan penerapan sistem yang baik. Sistem yang dimaksud tentunya adalah sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tetapi pada kenyataanya potensi kecurangan saat ini rentan sekali dalam keberadaan dana desa. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh individu atau suatu organisasi demi mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan orang lain yaitu termasuk kedalam kecurangan atau korupsi.

Korupsi dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata terdapat 61 kasus korupsi di sektor desa setiap tahun, yang dilakukan oleh 52 adanya peningkatan kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019, khususnya penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Karena tingginya kasus korupsi dana desa tahun ini, Kabupaten Klaten menduduki peringkat kelima kepala desa dengan menelan biaya Rp 256 miliar. Total korupsi di sektor desa antara 2015 hingga 2020 mencapai Rp1,28 triliun. Sebagai berikut rinciannya

dapat dilihat pada Gambar 1 (Alamsyah *et al*., 2018; CNN Indonesia, 2019; ICW, 2018). Banyaknya kasus korupsi pemerintah desa yang melibatkan kepala desa dan besarnya kerugian pemerintah pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dana desa rentan terhadap korupsi.

Gambar 1. 1 Korupsi yang terjadi di Desa Sejak 2015-2020

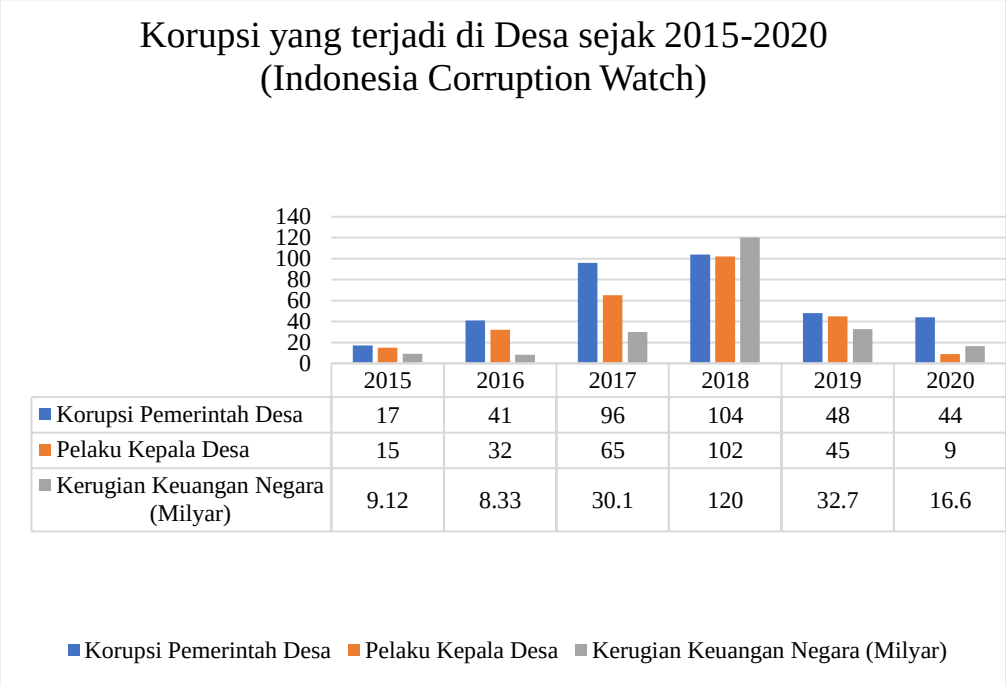

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Korupsi Pemerintah Desa	17	41	96	104	48	44
Pelaku Kepala Desa	15	32	65	102	45	9
Kerugian Keuangan Negara (Milyar)	9.12	8.33	30.1	120	32.7	16.6

Sumber: ICW

Salah satu kasus tentang pengelolaan dana desa saat ini yaitu tentang dugaan korupsi terkait penyelewengan APBDes sebesar 150 juta. Kasus ini melibatkan Kepala Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan (G. Saputra 2020), dengan adanya kasus ini, maka diperlukan cara untuk mengantisipasi terjadinya kasus korupsi dana desa, sehingga diharapkan kasus-kasus korupsi seperti ini tidak akan terjadi lagi pada kemudian hari. Data tersebut menunjukkan kasus korupsi dana desa terbanyak di Jawa Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan

kinerja keuangan dan non keuangan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Faisal *et al.*, 2018). Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah desa yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu pemerintah desa yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Bastian (2006) menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan untuk melaporkan kinerja tindakan pemerintah desa untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektivitas, dan untuk memantau biaya aktual dalam rencana anggaran.

Sistem pengukuran kinerja pemerintah desa yang hanya mengandalkan perspektif kinerja keuangan terkadang banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan. Perspektif non keuangan dianggap sebagai bagian yang bila ikut diperhatikan, pada akhirnya dapat mendongkrak kinerja keuangan dengan informasi non keuangan dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen (Adela Rahma Putri & Sartika Wulandari, 2021).

Aspek kinerja non keuangan mendapat perhatian yang cukup serius karena pada dasarnya aspek kinerja non keuangan menjadi sumber untuk meningkatkan kinerja keuangan, sehingga apabila pemerintah desa ingin melipat gandakan kinerja maka fokus perhatian pemerintah desa ditujukan kepada peningkatan kinerja non keuangan karena dari situlah keuangan berasal (Setiawan *et al.*,

2020). Kinerja non keuangan adalah kinerja yang menunjukan pertumbuhan suatu perusahaan (Adela Rahma Putri & Sartika Wulandari, 2021). Kinerja non keuangan merupakan kinerja perusahaan yang digunakan untuk memastikan dari sudut pandang non keuangan apakah sudah tercapai baik secara efektif dan efisien atau belum (Hernawati *et al*., 2022).

Pengukuran kinerja non keuangan yang diterapkan pemerintah desa berdampak pada kondisi lingkungan atau budaya organisasi di pemerintah desa klaten, sehingga dapat menyediakan data yang tepat waktu dan fakta yang relevan tentang kinerja saat ini dan yang nantinya dapat digunakan sebagai *feedback* bagi perusahaan untuk menghadapi kondisi budaya organisasi yang dirasakan perusahaan (Tionardi, 2018). Selain itu, pengukuran kinerja non keuangan peemerintah desa dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan evaluasi dan perbaikan untuk tujuan jangka panjang pemerintah desa, sehingga pada akhirnya pemerintah desa dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki.

Suatu cara untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa yaitu meningkatkan SIA. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan. Suatu pemerintah daerah dalam melakukan proses pengambilan keputusan menggunakan suatu sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan untuk para pemakainya. Menurut Romney dan Steinbart (2011) dengan menerapkan sistem informasi akuntansi pada suatu pemerintah desa maka akan dapat menghasilkan nilai tambah bagi pengguna dalam penyediaan berbagai informasi keuangan seperti kegiatan perencanaan, pengendalian, dan

pengambilan keputusan perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak perubahan yang pada awalnya menggunakan cara tradisional atau manual kini sudah berubah menjadi sistem berbeda yaitu *online data processing*.

SIA merupakan salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan karena memiliki fungsi untuk mengumpulkan data, menyimpan data terkait aktivitas transaksi keuangan. Apabila SIA diterapkan sebanding dengan standar maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pada pemerintah desa. Selain itu, untuk dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa dan diperlukan juga budaya organisasi yang merupakan satu hal yang perlu ditingkatkan dalam nilai-nilai organisasi.

Dalam perkembangan sistem informasi keuangan dan implementasinya, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Menurut Muchlas (2005) diperlukan beberapa karakteristik yang dinilai seperti peran pemimpin, intensitas dan kebersamaan untuk mengetahui kultur suatu organisasi sudah kuat. Hal ini didukung oleh bagaimana pengaruh perilaku yang diterapkan untuk mengoptimalisasi operasional perusahaan. Organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan efektifitas kinerja karyawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan non keuangan (Wardani *et al*., 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mampu meningkatkan

kinerja keuangan pada pemerintah desa dan penerapan budaya dalam suatu perusahaan juga akan membentuk karakter karyawannya dengan sendirinya dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan dari perusahaan.

Griffin *et al*., (2014), menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan *"The set of values that helps the organiztion's employees understand which actions are considered acceptable and which are unacceptable".* Mengartikan bahwa budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dapat membantu karyawan di sebuah organisasi untuk memahami setiap aktivitas yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. Budaya organisasi dapat berkendala bagi perubahan ketika nilai-nilai bersama bertentangan dengan nilai-nilai yang mendorong efektivitas organisasi. Nilai-nilai *(values)* menjadi inti dari budaya, sehingga faktor organisasi dan budaya dinilai dapat menghambat penerapan dari sistem informasi akuntansi. Teknologi yang mengalami perubahan dapat membahayakan asumsi dari budaya umum biasanya akan menemui tantangan besar dalam mengimplementasikan SIA. Budaya organisasi dalam hal ini sangat diperlukan dalam mengimplementasikan SIA karena digunakan sebagai evaluasi kinerja keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu kinerja keuangan pemerintah desa, di antaranya seperti budaya organisasi maupun kualitas sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan faktor menunjang keberlangsungan dari kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu SIA dapat dinyatakan baik dan benar dengan melihat segi nilai-nilai budaya organisasi. Suatu komitmen di dalam sebuah

organisasi membuat karyawan di organisasi tersebut ikut serta terlibat dalam organisasi yang ditempati tersebut, yaitu dalam kasus ini pada pemerintah desa. Untuk itu jika budaya organisasi dan kualitas sistem informasi akuntansi yang dimiliki sudah baik maka akan membuat kinerja keuangan berdampak positif.

Saat ini Pemerintahan Indonesia memfokuskan program pengembangan dan program pembangunan desa. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberdayakan daerah untuk mengelola dan mengembangkan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Atas pengelolaan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan merupakan wewenang pemerintah desa. Pemerintah daerah mengelola sepenuhnya dana desa. Pemerintah daerah mengelola dana desa secara efisien, efektif, tertib, akuntabel dan transparan dengan mengikuti peraturan yang berlaku (Budiana dkk, 2019).

Adanya masalah tersebut mencerminkan bahwa budaya organisasi dengan semangat kinerja tinggi belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan oleh kepala desa yang sebagai pemimpin tertinggi dalam desa seharusnya bisa mendorong dan mengarahkan pada keberhasilan sasaran dan tujuan organisasi. Selain kepala desa, staf maupun karyawan dapat memberikan ketegasan dan teguran apabila terdapat laporan keuangan yang tidak sesuai atau terdapat tindakan korupsi begitu juga sebaliknya. Pengelolaan laporan keuangan yang baik harus memberikan sistem informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel. Laporan yang baik merupakan laporan yang bebas dari salah saji material dan melibatkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Dengan adanya teknologi informasi, pengolahan data dan informasi bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Maka kualitas dari sistem informasi akuntansi yang dihasilkan akan lebih baik dan dapat digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif didukung budaya organisasi dari setiap individu yang baik akan menghasilkan kinerja yang berkualitas baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Juga seseorang tidak boleh menyuap seorang hakim dengan harta ini dengan maksud agar ia dapat memakan harta milik orang lain karena dosa."

Makna dari ayat tersebut menjelaskan kita seorang muslim tidak boleh memakan harta dengan jalan batil dan tidak boleh menyuap dengan harta karena hal tersebut haram hukumnya. Adanya tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan budaya masih ada pemerintah desa yang bekerja belum mempunyai komitmen tinggi dan melakukan pelaporan informasi akuntansi dengan baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori RBV karena nilai-nilai budaya organisasi dalam pemerintah desa juga dapat menjadi pembeda dengan lainnya. Hal tersebut yang dapat membuat budaya organisasi pada masing-masing pemerintah desa memiliki keunikan. Sejalan dengan penjelasan teori RBV bahwa sumber daya langka, unik dan tidak mudah direplikasi, ditiru, serta diganti akan menjamin keunggulan kinerja berkelanjutan (Barney, 1991).

Suatu budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja diawali dari input

organisasi yang meliputi inovasi dan pengembangan risiko, perhatian ke rincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan yang kemudian dipersepsikan sebagai budaya organisasi yang akan menjadi sebuah kekuatan yang tinggi atau rendah yang berdampak pada tingkat kinerja keuangan dan non keuangan (Robbins & Jugde, 2008). Semakin baik budaya organisasi dalam suatu pemerintah desa maka kinerja pemerintah desa tersebut akan semakin baik pula. Penelitian ini memilih budaya organisasi sebagai variabel tetap, karena budaya organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota-anggotanya dalam mewujudkan strategi organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan di pemerintah desa.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dhyana Putra & Asri Dwija Putri (2020) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2012) juga menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja non keuangan perspektif *balanced scorecard*. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2018) budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. Sedangkan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Hilendri *et al*., (2018) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi tidak dapat menyampaikan dampak budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, dikarenakan pemahaman karyawan dalam organisasi tentang aplikasi *software* akuntansi tidak baik. Sedangkan dalam penelitian Indriani (2018), Maisur dan Umar (2019), Kwarteng dan Aveh (2018) menyatakan bahwa hubungan kualitas sistem

informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga menambahkan kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel *intervening*. Budaya organisasi sebagai variabel independen, kinerja keuangan dan non keuangan sebagai variabel dependen kemudian kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel intervening.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel *Intervening***" (Survei Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Klaten)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja non keuangan?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel *intervening*?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja non keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel

intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja non keuangan
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel *intervening*
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja non keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel *intervening*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait: kemampuan berpikir kritis mengenai Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan maupun Non Keuangan pada Pemerintah Desa dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel *Intervening*.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Klaten

Adapun manfaat bagi Pemerintah Desa Kabupaten Klaten adalah Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah desa di dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

b) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Adapun manfaat bagi perguruan tinggi adalah dapat digunakan sebagai bahan atau khasanah bacaan bagi mahasiswa, menambah referensi, dan digunakan untuk menambah bacaan perpustakaan.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu dapat digunakan sebagai pengembangan kinerja keuangan dan non keuangan dengan menggunakan SIA.